



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN NAGARI DAN
BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Alamat : *Jalan Raya Tanah Kare*

Kode Pos : 25661

nomor : 140/42 /WN-KNT/VII/2020
ampiran : 1 Rangkap
erihal : **Permohonan Evaluasi**

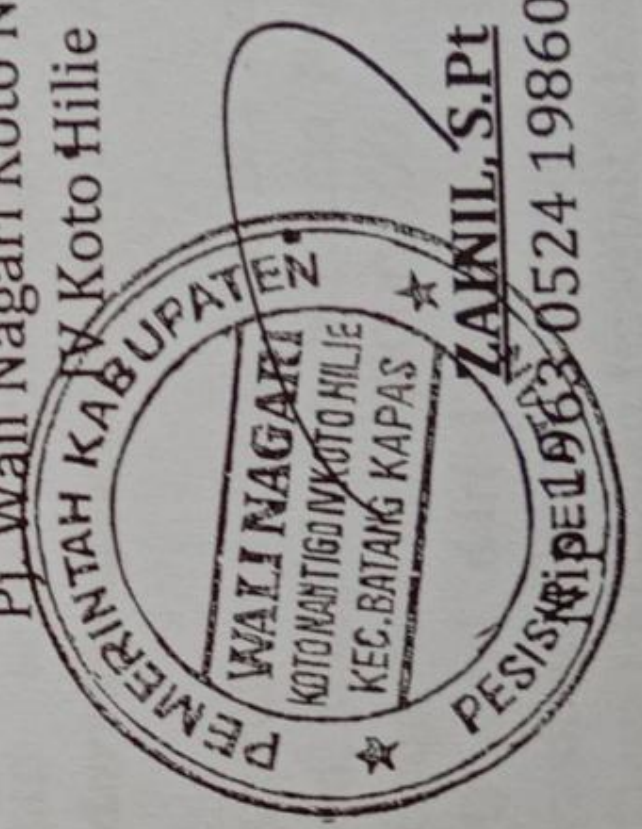
Tanah Kare, 20 Mei 2020
Kepada
Yth. Bapak Camat Batang Kapas
Di
Limau Sundai

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah di Sahkan Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 maka dengan ini kami sampaikan Perubahan APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk di Evaluasi di Kecamatan.

Demikianlah Kami sampaikan kepada Bapak, atas Kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pi Wali Nagari Koto Nan Tigo
IV Koto Hilie



ambusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bamus Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
Alamat: Jln. Tanah Kare Kode Pos : 25600

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, karena adanya Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin / 20 Mei 2020
Waktu : Pukul 9.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Nagari

Telah dilaksanakan Musyawarah Nagari dengan agenda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, dan BAMUS , serta unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat	: DENDI ADI PUTRA	(Sekretaris	BAMUS)
Sekretaris / Notulis	: FITMAWATI	(Sekretaris	Nagari)
Narasumber	: 1. ZAINIL, S.Pt (Wali Nagari)		

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Nagari menyepakati serta memutuskan beberapahal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Nagari tentang Perubahan Anggaran Tahun 2020** ini :

1. Forum Musyawarah telah menyepakati untuk mengangarkan BLT Danan Desa yang 3 Bulan Pertama Rp.600.000,- berdasarkan kesepakatan bersama Nagari Sekecamatan Batang Kapas, dan Operasional Covid-19 Sebanyak Rp. 45.000.000,-
2. Kegiatan yang Dianggarkan dalam APB awal dari Dana Desa sebagian ada yang ditiadakan karena adanya Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana alam (Covid-19 dan Kegiatan tak terduga (BLT Dana Desa) Kegiatan tersebut adalah :
 - Kegiatan Pelatihan Smart City
 - Kegiatan Pelatihan Tim PBJ
 - Kegiatan Pelatihan guru TPQ
 - Pelatihan Kader Kesehatan
 - Kegiatan Iva Tes
 - Kegiatan Germas
 - Kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkar Solok
 - Kegiatan Pemberdayaan Lele Bioflok
 - Bumrag Bersama
 - Peta Aset Nagari

3. Mengingat adanya pengurangan Dana alokasi Dana Desa seluruh Kegiatan Pembinaan yang telah dianggarkan di APB awal maka kegiatan tersebut ditiadakan.

- Kegiatan pembinaan PKK
- Kegiatan pembinaan LPMN
- Kegiatan pembinaan KAN
- Kegiatan Pembinaan PHBI, PHBN, LDS
- Kegiatan Operasional Nagari
- Kegiatan Operasional Bamus

4. Kegiatan Pemilihan Pilwana sebagian dianggarkan dari dana PBH dan jika nantinya Pemilihan Wali Nagari tidak dilaksanakan pada tahun 2020 ini maka dana tersebut Menjadi silpa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Kare, 20 Mei 2020

Pimpinan Rapat,
Sekretaris BAMHS

(DENDI ADI PUTRA, S.Pd.I)

Notulis,

(FITMAWATI)



Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah APB Nagari

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	NODI HENDRA.	L	Kt. Banyu	1
2	MASRI			2
3	VERA RIA SONETA	P	S-Pampam	3
4	HEUNI NOFRIANTI	P	SET. PARTIPAN	4



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Indrapura Tep (0756) 450004
Limau Sundai Kode Pos : 25661

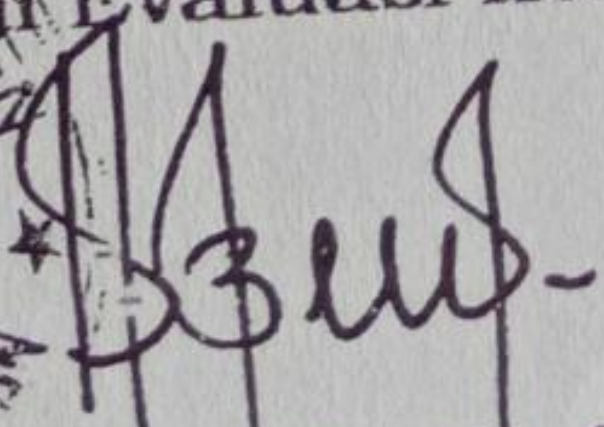
EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI T.A 2020
KECAMATAN BATANG KAPAS

NAGARI : KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

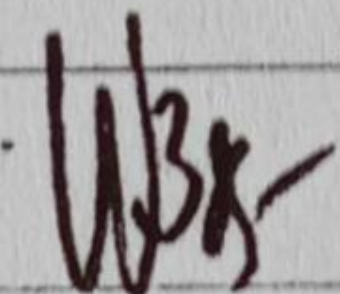
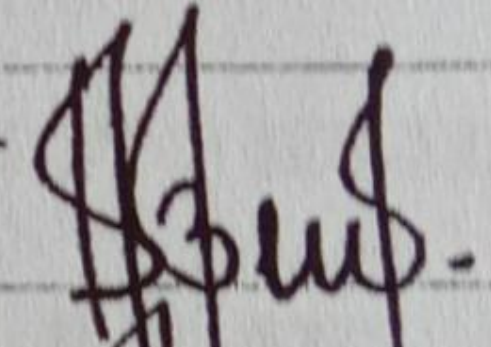
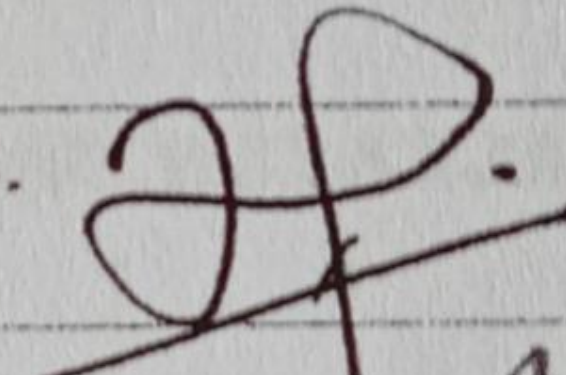
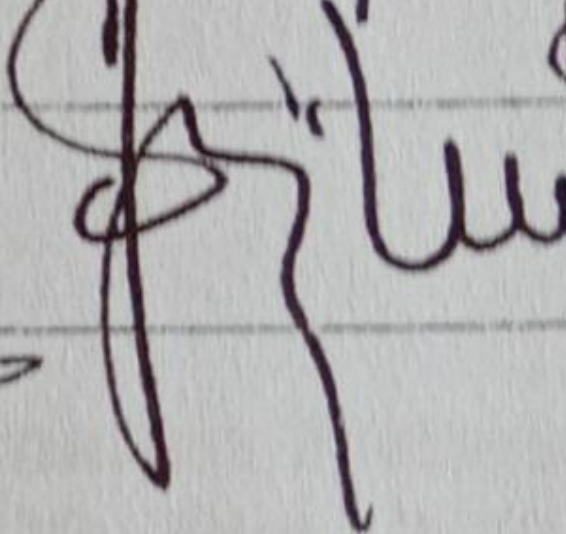
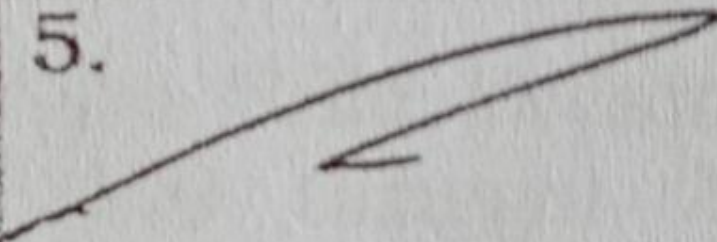
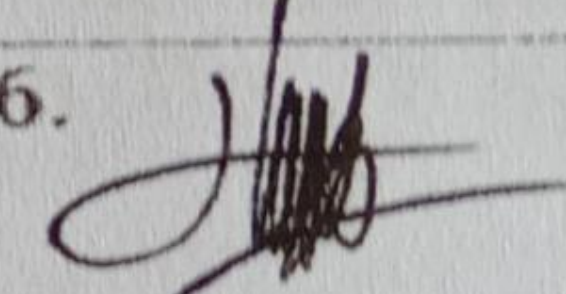
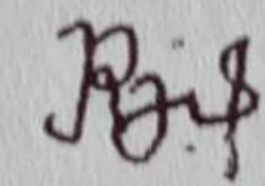
TANGGAL : 20 Mei 2020

HASIL EVALUASI PERUBAHAN APB:

1. Dalam melaksanakan perubahan APB Nagari agar mempedomani regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan mengacu kepada Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan yang dihilangkan supaya lebih dicermati agar tidak terjadi tumpangtindih dalam perubahan anggaran
3. Penambahan kegiatan akibat pandemi Covid agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan melihat ketersediaan anggaran
4. Kegiatan Satlinmas supaya dianggarkan kembali karena pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2020
5. Kegiatan yang telah dipangkas atau dihilangkan pada perubahan anggaran supaya dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan skala prioritas.

Limau Sundai, 20 Mei 2020
Ketua Tim Evaluasi Kecamatan

SYAWALLUDIN, SH
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
10670415 198703 1 005

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
2	3	4
WENDRA ROVIKTO, S.STP.MSi NIP. 19830119 200112 1 003	Penanggung Jawab	1. 
SYAWALLUDIN, SH Nip. 19670415 198703 1 005	Ketua	2. 
JAYA YUMSI, S.Kom NIP. 19700828 00701 1 012	Sekretaris	3. 
RAJA RATMAN, SE NIP. 19721027 200012 1 001	Anggota	4. 
RISMAYARNO, ST	Anggota	5. 
HENDRA, Amd	Anggota	6. 
RINA SRI SUPRIANI, S.PdI	Anggota	7. 



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004

LIMAU SUNDAI

Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140 /029/Kpts/CMT-BTKP /V-2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BATANG KAPAS

- Mem baca** : Surat Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Nomor : 140/42/WN-KNT/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pengiriman Perubahan APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) dan Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**
7. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020**
8. **Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);**
9. **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**
10. **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari**
11. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;**
12. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permuyawaratan Nagari;**
13. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi-Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 ;**
14. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020 ;**
15. **Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43**

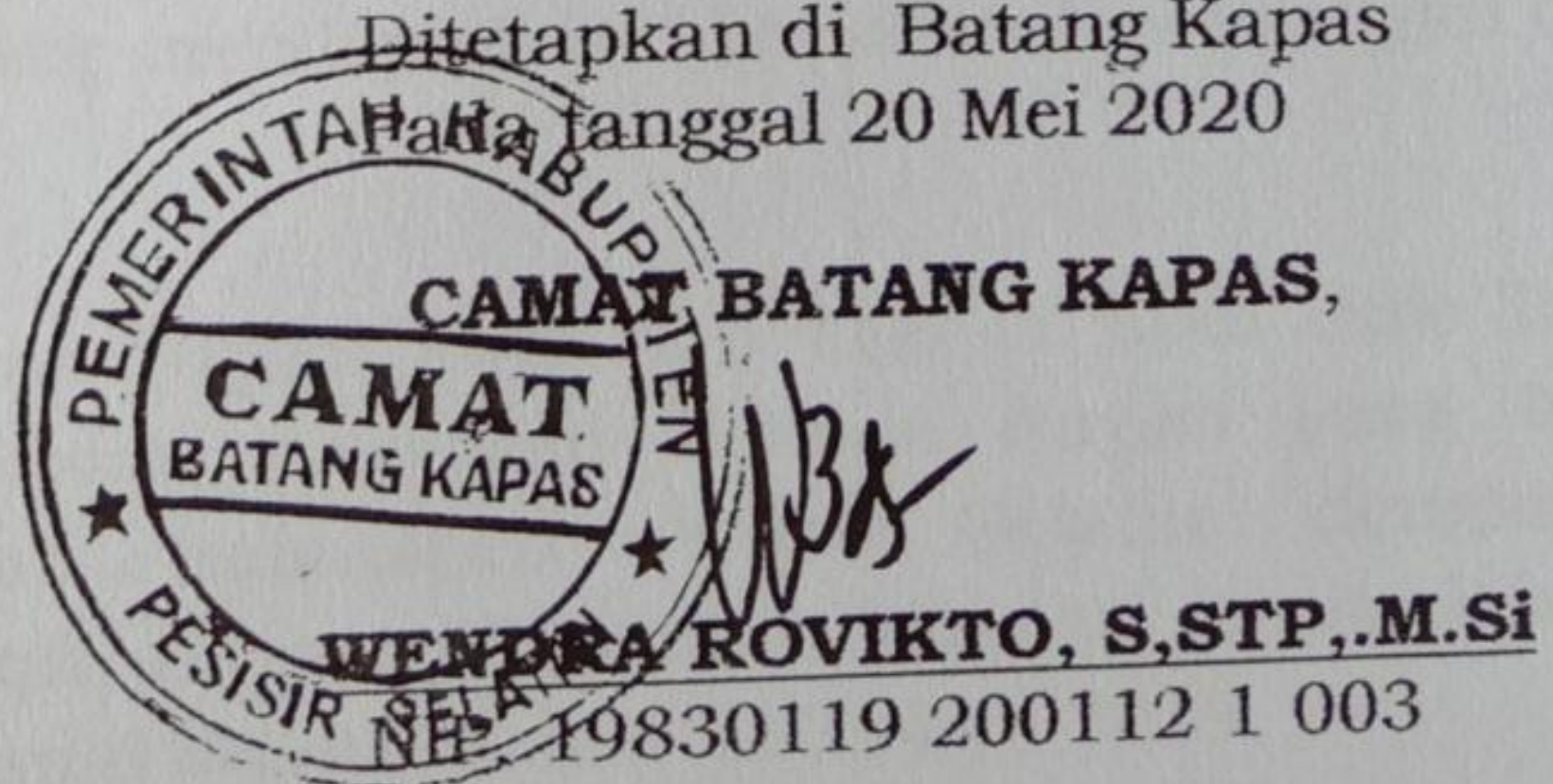
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang Kapas
pada tanggal 20 Mei 2020



Penyembutan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bpk. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bpk. Kepala BKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bpk. Kepala DPMDPP DAN KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 140 /029/Kpts/ CMT-BTKP /V-2020
TANGGAL : 20 MEI 2020
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO
NAN TIGO IV KOTO HILIE TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :
 - a. Pendapatan Nagari sebesar Rp. 1.415.629.100,00 dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.481.960.100,00
 - 3) Pendapatan lain-lain Rp. 2.000.000,00
 - b. Belanja Nagari sebesar Rp. 1.454.695.202,25 dengan rincian :
 - 1.) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 521.354.768,90
 - 2.) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 7.990.000,00
 - 3.) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 6.000.000,00
 - 4.) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 611.550.433,35
 - 5.) Bidang Kebencanaan Rp. 307.800.000,00
 - c. Pembiayaan Nagari
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 37.066.102,25
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0
2. Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Batang Kapas sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2019 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 11 Tahun 2019.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019, Dana Nagari untuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dialokasikan sebesar Rp. 936.739.000,00
3. Pendapatan Nagari dari Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 456.827.800,00 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019, dan untuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dialokasikan sebesar Rp. 22.062.300,00 dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten.

BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

2. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2019 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

3. Prioritas Penggunaan Desa untuk Belanja Kegiatan harus berdasarkan regulasi :
- a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
 - b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Diminta kepada Pemerintah Nagari agar meneliti kembali semua belanja serta nomor rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tersebut.
4. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, maka diminta kepada Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie agar menyesuaikan belanja berdasarkan standar harga yang ditetapkan.

PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie pembiayaan sebesar Rp. 37.066.102,25 dengan rincian pos penerimaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 sebesar Rp. 37.066.102,25 dan pada pos pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Desa sebesar Rp. 00.

Batang Kapas, Mei 2020